BUPATI BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

**SALINAN**
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR 17 TAHUN 2026

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH
PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
TAHUN 2026-2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa air minum merupakan kebutuhan dasar manusia yang hak pemenuhannya dijamin oleh negara sebagai bagian dari hak asasi manusia, sehingga penyelenggaraan sistem penyediaan air minum harus dilakukan secara berkelanjutan, menyeluruh, dan berkeadilan untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat serta kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan air minum yang menjadi kebutuhan hidup masyarakat, perlu disusun kebijakan dan strategi penyelenggaraan sistem penyediaan air minum yang mencakup pembangunan, perluasan, dan peningkatan sistem fisik maupun nonfisik yang meliputi kelembagaan, manajemen, keuangan, dan peran masyarakat secara utuh agar pelayanan air minum kepada masyarakat menjadi lebih baik;

c. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (5) dan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum, Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah perlu menyusun dan menetapkan Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2026-2030;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6981);

9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1154);

10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 6 Tahun 2026 tentang Kebijakan Nasional Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2026-2030 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 209);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011 Nomor 168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tengah 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2019 Nomor 270);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 240) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023 Nomor 315);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 Nomor 331);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2025 Nomor 333, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM TAHUN 2026-2030**.**

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2026-2030 yang selanjutnya disebut Jakstrada SPAM adalah pedoman untuk penyelenggaraan pengembangan sistem Penyediaan Air Minum yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, badan usaha, dan masyarakat.
6. Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
7. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif.
8. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.

9. Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan Air Minum kepada masyarakat.
10. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana SPAM dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas Air Minum yang meliputi pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan.
11. Pengelolaan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan kemanfaatan fungsi sarana dan prasarana SPAM terbangun yang meliputi operasi dan pemeliharaan, perbaikan, peningkatan sumber daya manusia, serta kelembagaan.
12. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang pendiriannya diprakarsai oleh Pemerintah Daerah dan seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan yang dibentuk khusus sebagai penyelenggara.
13. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas dan badan di Daerah.
14. Penyelenggara Pengembangan SPAM yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah BUMD, UPTD/badan layanan umum Daerah, koperasi, badan usaha swasta, badan usaha milik desa, dan/atau kelompok Masyarakat yang melakukan Penyelenggaraan Pengembangan SPAM di Daerah.
15. Masyarakat adalah kumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang sama yang tinggal di wilayah dengan yurisdiksi yang sama di Daerah.

## BAB II
## RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. kebijakan dan strategi penyelenggaraan SPAM Daerah;
b. sistematika; dan
c. pemantauan dan evaluasi.

BAB III
KEBIJAKAN DAN STRATEGI
PENYELENGGARAAN SPAM DAERAH

Pasal 3

(1) Jakstrada SPAM disusun dengan memperhatikan hal sebagai berikut:
   a. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
   b. rencana strategi Perangkat Daerah;
   c. kebijakan dan strategi nasional Penyelenggaraan SPAM;
   d. kebijakan dan strategi provinsi Penyelenggaraan SPAM;
   e. rencana tata ruang wilayah Daerah; dan
   f. kondisi Daerah dan rencana penyelenggaraannya, sosial, ekonomi, dan budaya Masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah sekitarnya.

(2) Jakstrada SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pedoman untuk Penyelenggaraan SPAM bagi Pemerintah Daerah, badan usaha, dan Masyarakat.

BAB IV
SISTEMATIKA

Pasal 4

(1) Kerangka sistematika penyusunan dokumen Jakstrada SPAM disusun sebagai berikut:
   a. pendahuluan;
   b. kondisi dan permasalahan penyelenggaraan SPAM;
   c. visi dan misi penyelenggaraan SPAM;
   d. sasaran penyelenggaraan SPAM;
   e. arah dan kebijakan strategi penyelenggaraan SPAM;
   f. rencana tindak;
   g. kerangka pendanaan;
   h. kerangka kelembagaan;
   i. kerangka regulasi; dan
   j. penutup.

(2) Ketentuan mengenai uraian Jakstrada SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 5

(1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada SPAM dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsi kewenangan.

(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui perkembangan dan permasalahan dalam pelaksanaan Jakstrada SPAM.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap berakhirnya tahun anggaran atau sesuai kebutuhan jika diperlukan

(4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai bahan masukan bagi pelaksanaan Jakstrada SPAM tahun berikutnya.

(5) Mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada SPAM dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Bangka Tengah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2019 Nomor 812), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 20 Juli 2026

BUPATI BANGKA TENGAH,

ttd/dto

ALGAFRY RAHMAN

Diundangkan di Koba
pada tanggal 20 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

ttd/dto

AHMAD SYARIFULLAH NIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2026 NOMOR 1513

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM**
**SETDA KAB. BANGKA TENGAH,**

**EKA BUDIANTA, MH**
**PEMBIINA**
**NIP. 19890501 201501 1 001**